



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1957
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk mencapai kelancaran jalannya pemerintahan perlu diadakan penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya,

2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu didirikan suatu badan pemerintah sebagai pusat kegiatan yang menuju penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya,

3. bahwa menilik sifat tugas yang akan diberikan kepadanya, perlu badan tersebut berbentuk suatu badan pemerintah yang berdiri langsung di bawah Perdana Menteri,

Mengingat : Pasal-pasal 40 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Juli 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, SEBAGAI BERIKUT.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bab I

Nama dan kedudukan

Pasal 1

Dengan nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Lembaga, dibentuk sebuah Badan Pemerintah yang berdiri langsung di bawah Perdana Menteri.

Bab II

Maksud dan tujuan

Pasal 2

Lembaga bermaksud menyempurnakan aparatur pemerintahan serta administrasinya, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan maksud tersebut Lembaga,

1. menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil, sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya,
2. menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penyelidikan dalam lapangan administrasi negara,
3. memberikan jasa-jasa guna perbaikan dan penyempurnaan administrasi aparatur pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri,
4. memperkembangkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. mengembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia.

Bab III Susunan Lembaga

Pasal 4

Susunan Lembaga dan jenis serta tugas kewajiban bagian-bagiannya diatur dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

Bab IV Perbelanjaan Lembaga

Pasal 5

Perbelanjaan Lembaga dibebankan atas Anggaran Belanja Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.

Bab V Ketentuan penutup

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

Pasal 7...